



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENANGANAN PENGADUAN PADA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi, Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa pelaporan dari masyarakat dan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas Pemerintahan Negara yang Baik;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu disusun pedoman penanganan pengaduan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN PADA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
4. Unit Pelayanan Pengaduan yang selanjutnya disebut UPP adalah Unit Pelayanan Pengaduan yang dibentuk pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.

5. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Korupsi adalah perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
7. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan Negara.
8. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Pelanggaran Terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik adalah Pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.
10. Pelanggaran terhadap Pedoman Kode Etik adalah pelanggaran terhadap norma yang harus ditaati oleh seluruh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
11. Penyalahgunaan Wewenang atau Jabatan untuk Kepentingan Pribadi dan/atau Golongan adalah tindakan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara untuk kepentingan pribadi dan/atau kepentingan golongan tertentu.
12. Pelanggaran Terhadap Prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

13. Pelanggaran Terhadap Standar Pelayanan adalah pelanggaran terhadap ketentuan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pelaporan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah Aparatur Sipil Negara atau masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran.
15. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
16. Unit Pengelola Pengaduan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit di setiap SKPD yang bertugas mengelola Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*).
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Provinsi Bengkulu.
18. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin ASN.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan provinsi.

BAB II

JENIS PELANGGARAN

Pasal 2

Pelanggaran yang dapat dilaporkan oleh *Whistleblower* meliputi:

- a. Korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Pelanggaran terhadap Asas Pemerintahan Negara yang Baik;
- c. Pelanggaran terhadap pedoman kode etik;
- d. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. Pelanggaran terhadap prinsip standar akuntansi pemerintahan yang berlaku; dan/atau
- f. Pelanggaran terhadap standar pelayanan publik Pemerintah Daerah.

BAB III
HAK-HAK PELAPOR

Pasal 3

Hak-hak *Whistleblower*, antara lain:

- a. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- b. mendapatkan pendampingan;
- c. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi;
- d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaporan;
- e. mendapat nasihat hukum; dan
- f. mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
MEKANISME PENGADUAN

Pasal 4

Laporan Pengaduan dapat disampaikan dengan cara:

- a. Pelaporan langsung melalui UPP.
- b. Pelaporan tidak langsung melalui:
 1. Surat;
 2. Faksimile;
 3. Kotak pengaduan; dan/atau
 4. Surat elektronik (email)
- c. Sarana pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf b disediakan oleh UPP Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Laporan Pengaduan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui UPP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. disampaikan kepada UPP Tingkat SKPD dalam hal materi laporan pengaduan terkait dengan tugas dan fungsi SKPD; atau
 - b. disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah dalam hal materi laporan Pengaduan tidak terkait dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Laporan pengaduan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, akan dikelola oleh UPP sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
TUGAS DAN STRUKTUR ORGANISASI UPP

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD membentuk UPP Tingkat SKPD dengan susunan organisasi sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab : Kepala SKPD
 - b. Ketua : Sekretaris/Kepala Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Anggota : Para Pejabat Eselon III dan Eselon IV yang memiliki kompetensi dan integritas.
- (2) Gubernur membentuk UPP Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :
- a. Pengarah : Gubernur
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Sekretaris : Inspektur Daerah
 - d. Anggota :
 - 1. Para Asisten Sekretaris Daerah;
 - 2. Kepala SKPD yang menangani urusan Kepegawaian;
 - 3. Kepala SKPD yang menangani Urusan Keuangan;
 - 4. Kepala SKPD yang menangani urusan Hukum;
 - 5. Kepala SKPD yang menangani urusan Organisasi dan Tatalaksana.
 - e. Sekretariat :
 - 1. Unsur Inspektorat;
 - 2. Unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3. Unsur Biro Hukum;
- (3) Pembentukan UPP Tingkat SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan uraian tugas:
- a. melakukan pengelolaan pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - 1. menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
 - 2. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke penanganan;

3. melakukan penanganan pengaduan dan memberikan saran/ rekomendasi akhir kepada Kepala SKPD;
 4. membuat laporan pengelolaan pengaduan, pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali untuk disampaikan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah; dan
 5. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* terkecuali untuk keperluan pemeriksaan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala SKPD.
- b. UPP Tingkat SKPD dengan pertimbangan tertentu dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Pengaduan di Inspektorat.
- c. Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai berikut:
1. benturan kepentingan;
 2. keterbatasan kewenangan penanganan pengaduan; dan
 3. perlu pendalaman pemeriksaan.
- (4) Pembentukan UPP Tingkat Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, yang bertugas mengelola pelimpahan pengaduan dari UPP Tingkat SKPD dengan tahapan:
- a. menerima pelimpahan UPP Tingkat SKPD dan mengadministrasikan pelimpahan pengaduan;
 - b. berkoordinasi dengan UPP Tingkat SKPD sebagai pihak yang memberikan pelimpahan;
 - c. menganalisis pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur;
 - e. mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan pada Pemerintah Daerah antara lain melalui Forum Resmi Gelar Pengawasan Daerah;

- f. membuat Laporan pengelolaan pengaduan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur; dan
- g. memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*, dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* terkecuali untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VI

PENGELOLAAN PENGADUAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Pengaduan oleh UPP Tingkat SKPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Registrasi
 - 1. Setiap *Wistleblower* yang menyampaikan laporan Pengaduan diberikan nomor register;
 - 2. Nomor Register *Wishtleblower* digunakan sebagai identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi antara pihak *Whistleblower* dengan UPP Tingkat SKPD.
 - b. UPP Tingkat SKPD melakukan verifikasi atas materi pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :
 - 1. dalam hal materi laporan pengaduan sesuai dengan kewenangannya maka dilakukan kajian/ analisis;
 - 2. dalam hal materi laporan Pengaduan bukan kewenangannya maka laporan pengaduan akan diteruskan ke SKPD lain yang terkait atau ke UPP Tingkat Pemerintah Daerah;
 - 3. dalam hal materi laporan pengaduan bersifat tidak jelas maka UPP Tingkat SKPD akan:
 - a) meminta informasi tambahan kepada *Whistleblower*, jika identitasnya jelas; atau
 - b) tidak menindaklanjuti laporan pengaduan, jika identitas Pelapor (*Whistleblower*) tidak jelas/tidak ada, pejabat/pegawai yang diduga melanggar tidak jelas, materi pelanggaran tidak jelas dan/atau pejabat/pegawai yang dilaporkan telah meninggal.

4. Kajian/analisis sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1 memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dugaan kasus;
 - b) Unit kerja terkait;
 - c) Pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - d) Ketentuan yang dilanggar; dan
 - e) Kesimpulan
 5. Setelah dilaksanakan registrasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, UPP Tingkat SKPD memberikan rekomendasi awal kepada Tim Penanganan Pengaduan berupa :
 - a) Pengumpulan bahan dan keterangan (*surveillance*);
 - b) Penanganan dan/atau pemeriksaan; dan/atau
 - c) Tindaklanjut dilakukannya audit investigasi atau pemeriksaan khusus oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah apabila penanganan pengaduan akan dilimpahkan.
 6. Dalam hal penanganan pengaduan tidak dilimpahkan kepada UPP Tingkat Pemerintah Daerah, maka UPP Tingkat SKPD melakukan penanganan pengaduan untuk kemudian memberikan rekomendasi akhir kepada kepala SKPD.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengelolaan Pengaduan oleh UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) UPP Tingkat Pemerintah Daerah berhak melakukan Audit Investigasi atau Pemeriksaan Khusus dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Setelah mendapatkan rekomendasi UPP Tingkat SKPD, UPP Tingkat Pemerintah Daerah melakukan audit investigasi atau pemeriksaan khusus terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/pegawai SKPD;
 - b. Hasil audit atau pemeriksaan khusus dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. Laporan Hasil Pemeriksaan menjadi dasar penjatuhan hukuman kepada pegawai/pejabat yang terbukti bersalah melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku;

d. Rekomendasi kepada Gubernur atas laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c berupa:

1. Penjatuhan hukuman disiplin; dan/ atau
2. Pengembalian kerugian Negara.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, *Whistleblower* dapat menghubungi UPP Tingkat SKPD maupun UPP Tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) UPP Tingkat Pemerintah Daerah memonitor dan/atau mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan laporan pengaduan yang dilakukan oleh UPP Tingkat SKPD.
- (3) UPP Tingkat Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem monitoring secara periodik (*periodicly monitoring system*) atas pelaksanaan penanganan laporan pengaduan di masing-masing UPP Tingkat SKPD.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 9

Whistleblower yang telah berjasa mengungkap dugaan Pelanggaran berhak mendapat penghargaan berupa piagam atau bentuk lain.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan penanganan pengaduan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu atau sumber pendanaan lainnya sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 21 September 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 21 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM, f



MUKHLISIN, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003